

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asia tenggara adalah salah satu daerah yang kaya akan sumber daya bawah laut, khususnya Indonesia. Indonesia yang terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta Benua Asia dan Benua Australia secara geografis wilayah Indonesia antara 6° LU - 11 0 LS dan 95° BT - 141° BT. Indonesia adalah merupakan negara kepulauan, yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2015 total pulau yaitu 17.504 yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa dan memiliki iklim yang tropis, jumlah tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak disamping Finlandia. Indonesia sebagai Negara yang memiliki wilayah laut yang lebih besar daripada datarannya yang memiliki potensi kekayaan hayati dan non-hayati bawah laut yang sangat melimpah, hal ini dapat dilihat dari dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat statistik perikanan tangkap dunia, Indonesia pada posisi ke dua setelah China di dunia dengan total produksi perikanan pada tangkap kecuali rumput laut pada tahun 2012 mencapai 5.813.800 ton sebelum USA dengan produksinya

mencapai 5.128.381.¹

Dengan luas wilayah serta potensi kekayaan bawah laut yang luar biasa dibandingkan negara asia tenggara lainnya dan tidak sebanding lurus dengan kemampuan pengawasan di wilayah laut , maka besar kemungkinan bagi para nelayan asing untuk mencuri ikan diwilayah laut Indonesia khususnya di wilayah perbatasan dimana sulit untuk dijangkau karena keterbatasan sarana dan prasana satgas KKP. Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Eko Djarmo menjelaskan, jumlah kapal *illegal fishing* yang ditenggelamkan meningkat setiap tahunnya. Jika pada 2014, sebanyak 8 kapal, pada tahun 2015 naik drastis menjadi 113 kapal dan di tahun 2016 sebanyak 115 kapal ditenggelamkan. "Tahun 2017 yang kita lakukan per 1 April lalu di Ambon, pusatnya di Ambon tapi terpencar di beberapa tempat ada sekitar 81 kapal. Jadi total sampai 2017 ada 317 kapal yang kita tenggelamkan."²

Di lautan samudera raya, suatu negara tertentu mengadakan peraturan tentang perikanan laut , maka peraturan itu hanya dapat mengikat warganegaranya sendiri serta kapal – kapal nelayan yang memakai bendera laut negara itu. Dapat dimengerti, bahwa

¹ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2008-2012) , 2013

² Kumparan , “ Menteri Susi Tenggelamkan 317 Kapal” <https://kumparan.com/wisnu-prasetyo/menteri-susi-tenggelamkan-317-kapal-asing-pencuri-ikan-selama-menjabat>, Diakses 11 September 2017

peraturan itu bagi samudera raya di luar wilayah, sangat kurang manfaatnya, apabila warganegara dari negara lain atau kapal – kapal asing leluasa untuk melanggar peraturan itu. Maka dalam hal ini hanya ada satu jalan yaitu mengadakan perjanjian internasional dengan negara lain agar ada peraturan yang mengikat para warganegara dari negara peserta dalam perjanjian itu. Dalam perjanjian internasional itu juga dapat ditentukan, bahwa sampai di mana kapal – kapal perang dan kapal – kapal polisi dari suatu negara peserta dapat bertindak terhadap kapal nelayan dari negara peserta lain.³

Data pelanggaran *Illegal Fishing* di Indonesia pada tahun 2017 disebutkan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mencatat ada 127 kapal pelaku illegal fishing yang ditenggelamkan pada 2017. Kapal tersebut berasal dari empat negara di luar Indonesia dan juga ada kapal dari Indonesia. Rincian 90 kapal Vietnam, 19 kapal Filipina, 13 kapal Malaysia, satu kapal Thailand, dan empat kapal Indonesia," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP Nilanto Perbowo saat menyampaikan kinerja KKP.⁴

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka di dalam penulisan dipilih judul **“PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH**

³ R. Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, hlm 41

⁴ *Andry Donnal Putera*, Tahun 2017, Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan dari Negara ini, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/11/160116226/tahun-2017-susi-tenggelamkan-kapal-pencuri-ikan-dari-negara-negara-ini>, diakses 14 Juli 2018

LAUT INDONESIA TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* MENGACU PADA KONVENSI *UNITED NATIONS CONVENTION ON LAW OF THE SEA 1982* ”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah penulisan hukum ini adalah : apakah penegakan hukum Indonesia terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah laut teritorial Indonesia dapat dibenarkan bila dikaitkan dengan *UNCLOS 1982* .

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Ilmu Pengetahuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan untuk menenggelamkan kapal nelayan asing di Indonesia sudah sesuai dengan *UNCLOS 1982*.

2. Untuk penulis

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir program studi sarjana ilmu hukum serta menambah wawasan penulis.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat dalam penelitian yaitu bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum laut internasional, tentang Kebijakan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Di Wilayah Laut Indonesia Mengacu Pada Konvensi *UNCLOS* 1982, sekaligus sebagai referensi bagi yang berkeinginan mendalami masalah ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah republik Indonesia

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dalam meningkatkan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, khususnya terhadap pelaku *illegal fishing*.

b. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis tentang tindakan pemerintah dalam penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan *illegal fishing*, sekaligus untuk mengasah kemampuan bernalar.

E. Keaslian penelitian

Penulisan hukum yang berjudul Kebijakan Peneggelaman Kapal Nelayan Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Di Wilayah Laut Indonesia Mengacu Pada Konvensi *UNCLOS* 1982 merupakan karya asli penulis, adapun skripsi bertema sama, yaitu:

1. Identitas penulis: BELARDO PRASETYA MEGA JAYA

Judul Skripsi: TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA

Rumusan Masalah:

- a. Apakah penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional?
- b. Bagaimanakah prosedur penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia?

Hasil Penelitian:

- a. Tindakan Indonesia membakar dan atau menenggalamkan kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* berdasarkan

pasal 69 ayat (4) Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sudah sesuai dengan hukum Internasional yaitu pasal 2 *UNCLOS* 1982 yang menyatakan bahwa laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan yang selanjutnya disebut perairan Indonesia merupakan wilayah kedaulatan republik Indonesia, maka Indonesia berwenang menetapkan hukum nasionalnya demi menjaga kedaulatannya.

- b. Indonesia menerapkan proses peradilan terhadap kasus *Illegal Fishing* yang dilakukan pada kapal asing dalam melakukan eksekusi pembakaran dan atau penenggelaman kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* berdasarkan proses peradilan dan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sementara kapal asing beserta awaknya akan ditahan dan akan dilepaskan setelah membayar sanksi administrasi dan membayar uang jaminan yang layak. Penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta instansi terkait lainnya yang terkoordinasi dalam forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

2. Identitas penulis: TIARA NOVITA

Judul Skripsi: DAMPAK EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN
PENENGGELAMAN KAPAL DI INDONESIA

Rumusan Masalah:

- a. Apa model kebijakan yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah politik dan kemasyarakatan dalam kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia?

Hasil Penelitian:

Dampak ekonomi politik kebijakan penenggelaman kapal berupa meningkatnya ekspor impor perikanan dan PDB serta naiknya tangkapan nelayan lokal. Selain itu juga terdapat *impact* negatif yang memicu ketegangan konflik dengan berbagai ancaman yang berbalas dari beberapa negara terhadap Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak ekonomi politik kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia dalam mengatasi permasalahan *illegal fishing* memperkuat pernyataan Bakry tentang perspektif pilihan rasional (*rational choice*) dan perspektif konstruktivis (*constructivism*) bahwa kebijakan tersebut dapat dinyatakan berhasil. Namun KKP harus lebih memperhatikan *impact* yang menjadi polemik ketegangan hubungan diplomatik antar negara.

D. Batasan konsep

Adapun batasan tentang beberapa konsep yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Kapal Asing

Pengertian kapal berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2008 pasal 1 nomor 36 adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Lalu pengertian dari kapal asing tertuang di pasal 1 nomor 39 yaitu kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

2. Wilayah Laut Teritorial Indonesia

Pengertian Wilayah Laut Teritorial Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 yaitu wilayah laut yang diukur dari jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.

3. Illegal Fishing

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal menurut *International Plan Of Action-Illegal, Unreported and Unregulated*

Fishing (IPOA-IUU Fishing) adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berupa penelitian kepustakaan yang berfokus pada norma hukum yang meliputi perjanjian internasional yang mempunyai hubungan dengan permasalahan. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder (bahan hukum) yang berupa pendapat lisan ataupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang Dan sumber-sumber hukum lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan.

2. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer meliputi perjanjian – perjanjian internasional dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian

ini perjanjian internasional *United Nation On the Law Of the Sea (UNCLOS 1982)* dan UU Perikanan.

- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas pandangan para ahli, buku – buku, *website*, artikel atau makalah, hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji.

3. Cara pengumpulan data

Data yang diperoleh dengan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan peraturan- peraturan , buku buku ilmu pengetahuan, majalah – majalah dan artikel – artikel yang berakitan dengan permasalahan yang ada.

4. Analisis data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu proses analisis data yang di mulai dengan meneelah data yang tersedia. Setelah data diperoleh, dipelajari dan di telaah secara terperinci maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi⁵.Metode berpikir yang digunakan penulis dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang

⁵ Lexy J. Maleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*; Remaja Rosda Karya, Bandung , Hlm 189.

bersifat umum, kemudian untuk menilai suatu peristiwa bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan Berisi Latar Belakang Masalah, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi
2. BAB II : PEMBAHASAN berisi tentang Tinjauan umum tentang sejarah hukum laut internasional menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS)*, Sejarah lahirnya hukum internasional, Perkembangan *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*, Pengaturan Wilayah Laut Teritorial suatu negara, Hak dan kewajiban Indonesia terhadap Wilayah Laut teritorial berdasarkan *UNCLOS 1982*, Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Di Wilayah Laut Teritorial Indonesia berdasarkan *UNCLOS 1982*, Kebijakan Pemerintah Indonesia Melalui Penenggalaman Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing*
3. BAB III : Penutup berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran